



**PUTUSAN**

**Nomor 696/Pdt.G/2021/PA.Sry**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kuala Dua, 06 September 1990, agama Islam, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Dusun Keramat 1, RT.013 RW.001, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, xxxxxxxx xxxx xxxx, sebagai Pengugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sungai Asam, 03 Februari 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, tempat kediaman Jalan Dusun Keramat 1, RT.013 RW.001, Desa Kuala Dua, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada tanggal 16 November 2021 dengan register perkara Nomor 696/Pdt.G/2021/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 696/Pdt.G/2021/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 10 Februari 2010 Penggugat menikah dengan Tergugat, yang dilaksanakan di rumah orang tua Tergugat di Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya xxxxxxxxxx xxxx xxxx , dengan wali nikah orang tua Penggugat yang bernama Nurdian, ijab diwakilkan kepada tokoh agama yang bernama Ahmad Faishol, S.Pd.I, adapun yang menjadi saksi adalah Syarifudin dan Napsudi, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000.00; ( Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dalam usia 20 tahun, sedangkan Tergugat berstatus Perjaka dalam usia 30 tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, pernikahan Penggugat dan tergugat tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Kabupaten Kubu Raya, karena kesibukan dan pekerjaan sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapat Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx;;
4. Bahwa,Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah tergugat selama kurang lebih 10 (Sepuluh) tahun dan setelah itu tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang;
5. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak
6. Bahwa, dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pada bulan November 2019 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan;
  - 6.1. Bahwa Tergugat sering keluar rumah tanpa izin selama 3 hari biasa lebih ;
  - 6.2. Bahwa Tergugat sering melakukan larangan Agama ( Berjudi dan sabung ayam,);

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 696/Pdt.G/2021/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.3. Bahwa Tergugat selalu berkata kasar dan main tangan apabila ada masalah rumah tangga ;
7. Bahwa, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat hingga sekarang;
8. Bahwa, sejak pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan komunikasi sampai sekarang;
9. Bahwa, upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat memilih untuk bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat ( **Thoyimah binti Nurdian** ) dengan Tergugat ( **Syamsuri bin H. Nursalam**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2020 di Desa Sungai Raya xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Kabupaten Kubu Raya;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( **Samsuri bin H. Nur Salam**) terhadap Penggugat ( **Thoyimah binti Nurdian** );
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 703/Pdt.G/2021/PA.Sry tanggal 24 November 2021 dan tanggal 09 Desember

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 696/Pdt.G/2021/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk rukun kembali menjalin rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan keterangannya dan pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 6112014609900011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dengan Nomor 6112010203100118 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx tanggal 09 Juni 2021, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Menikah atas nama Penggugat Nomor 140/177/Umum yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), (Bukti P.3);

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 696/Pdt.G/2021/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474/204/Pem tanggal 21 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, xxxxxxxx xxxx xxxx, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), (Bukti P.4);

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Keramat 1 RT.013/RW.001, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, xxxxxxxx xxxx xxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Abang Ipar Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 yang lalu di rumah orangtua Penggugat di Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, xxxxxxxx xxxx xxxx;
  - Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dengan cara-cara agama Islam oleh walinya adalah Abang kandung Penggugat bernama Mahri, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah adalah saksi sendiri dan Tomin serta ijab yang diwakilkan kepada tokoh agama yang bernama Abdul Mu'in, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - Bahwa saat pernikahan, Penggugat berusia 20 tahun dan Tergugat berusia 30 tahun;
  - Bahwa pada saat pernikahan status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah perjaka;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak terdaftar di KUA, karena Penggugat dan Tergugat tidak tahu pentingnya administrasi pernikahan;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 696/Pdt.G/2021/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa kurang lebih sejak tahun 2019 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dari rumah bersama dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Adisucipto KM 10,5 RT.002/RW.006, Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 yang lalu di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx;
  - Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dengan cara-cara agama Islam oleh walinya adalah Abang kandung Penggugat bernama Mahri, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah adalah saksi sendiri dan Syarifudin serta ijab yang diwakilkan kepada tokoh agama yang bernama Abdul Mu'in, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - Bahwa saat pernikahan, Penggugat berusia 20 tahun dan Tergugat berusia 30 tahun;
  - Bahwa pada saat pernikahan status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah perjaka;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 696/Pdt.G/2021/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak terdaftar di KUA, Penggugat dan Tergugat karena tidak tahu pentingnya administrasi pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2019 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dari rumah bersama dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 696/Pdt.G/2021/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxx xxxx, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat mencari Tergugat kembali agar dapat memelihara keutuhan rumah tangga, sesuai dengan maksud Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara kumulasi itsbat nikah dan cerai gugat dan bahwa perkara yang kedua tidak dapat diteruskan apabila perkara pertama belum terbukti memenuhi syarat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dalil pengesahan nikah dengan alasan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Februari 2010 menurut syariat agama Islam di wilayah hukum Kantor

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 696/Pdt.G/2021/PA.Sry





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut maka dalil pengesahan nikah Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, sesuai Pasal 283 RBg, Penggugat telah mengajukan bukti surat serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.2) yang diajukan Penggugat dalam persidangan telah memenuhi syarat pembuktian suatu dokumen dalam persidangan, yaitu pemeteraian cukup (nazegelen) dan cap pos, sesuai Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan dokumen aslinya yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai perintah Undang-Undang dan ternyata cocok serta alat bukti tersebut juga memenuhi ketentuan dalam Pasal 285 RBg. dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan untuk bukti P.3 dan P.4 yang merupakan dokumen asli yang telah di cap pos dan di nazegelen dan termasuk akta bawah tangan maka akan dianggap Majelis sebagai bukti permulaan yang kebenarannya perlu didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang bahwa bukti surat P.1 dan P.2 menerangkan Penggugat dan Tergugat, masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Sungai Raya serta Tergugat adalah Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa Surat Keterangan Kepala Desa, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan surat keterangan menikah dari Desa yang telah di-nazagelen, sehingga telah memenuhi syarat formil, sementara secara materil berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan itsbatnya ke Pengadilan Agama, sementara lurah bukanlah pejabat yang berwenang

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 696/Pdt.G/2021/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan bukti perkawinan, oleh sebab itu alat bukti *a quo* dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa P.4 merupakan Surat Keterangan Meninggal Dunia dibuat oleh kelurahan setempat yang menyatakan bahwa ayah Kandung Penggugat telah meninggal dunia pada saat Penggugat dan Tergugat menikah siri dan sengaja dibuat untuk pembuktian di persidangan, maka P.4 termasuk bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, untuk menegaskan kembali kebenaran keterangan pada bukti tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 306 KUH Perdata, yaitu saksi yang telah dewasa serta tidak memiliki halangan sebagai saksi dan telah disumpah berdasarkan agamanya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan 175 RBg dan keterangan kedua orang saksi tersebut telah disampaikan berdasarkan pengetahuan masing-masing saksi serta sudah saling bersesuaian satu dengan yang lain serta bersesuaian dengan keterangan yang diperoleh dari alat bukti tertulis, sehingga secara materiil dapat diterima keterangannya, yaitu sesuai ketentuan dalam Pasal 308 dan 309 KUH Perdata, oleh karena itu maka Majelis mempertimbangkan dan menganalisis yang kemudian hasilnya dimasukan ke dalam rangkuman fakta hukum tersebut berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti Penggugat di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2010 di xxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Penggugat dan Tergugat, dengan wali nikah adalah Abang kandung Penggugat yang bernama Mahri dan saksi nikah syarifudin dan Tomin dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum pernikahan dilakukan, Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki catatan nikah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah orang yang tidak mempunyai hubungan darah dan tidak ada halangan lainnya untuk menikah berdasarkan hukum Islam dan perundangan di Indonesia;
4. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa selama masa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, di antara keduanya tidak ada penunaian hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut selain didapat dari fakta persidangan yang ada, namun juga dari analisa Majelis yang mengkaitkan fakta persidangan dengan ketentuan hukum yang ada, sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah wali nasab yakni Ayah kandung Penggugat, maka pernikahan Tergugat dan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan ketika akad nikah berlangsung telah hadir 2 (dua) orang saksi yang langsung menyaksikan akad nikah tersebut, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam serta pada saat akad nikah dilaksanakan, ijab diucapkan langsung oleh wali nikah Penggugat yang disambung dengan pengucapan kabul secara pribadi dari Tergugat dalam satu majelis (*ittihad al-majlis*), dengan demikian pernikahan antara Tergugat dan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yaitu telah terbuktinya dalil Penggugat mengenai terpenuhinya rukun menikah antara Penggugat dan Tergugat yaitu sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan mengenai status Penggugat dan Tergugat ketika melangsungkan pernikahan, serta tidak ada halangan pernikahan seperti yang tersebut dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, 40, 41, dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang disusun berdasarkan firman Allah subhanahuwata'ala dalam Quran surah An-Nisa ayat [23];



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalilnya mengenai Itsbat Nikah, maka dalil Penggugat mengenai isbat nikah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama selama 2 (dua) tahun hingga sekarang dan selama itu keduanya sudah tidak saling mengunjungi, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat menunaikan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi dan yang dapat dilihat dari gugatan yang dibuktikan dari keterangan saksi, yaitu bentuk toleransi sepanjang pernikahan yang sudah diusahakan untuk selalu diwujudkan antara Penggugat dan Tergugat akhirnya berujung pada perpisahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang telah terbukti dalam persidangan adalah yang sesuai dengan rumusan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis tersebut, Ahli Fikih, Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam kitab *Fath Al-Mu'in* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004) halaman 625, yang artinya adalah:

*Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila Penggugat ada bukti yang kuat, selama Tergugat (ghaib) tidak menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;*

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 696/Pdt.G/2021/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 149 RBg. gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antaran Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2010 di Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, xxxxxxxxxx xxxx xxxx;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Marlisa Elpira, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ai Susanti, S.H.I., dan Soffatul Fuadiyyah, S.H.,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 696/Pdt.G/2021/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Etha, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Marlisa Elpira, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Ai Susanti, S.H.I.**

**Soffatul Fuadiyyah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Etha, S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 225.000,00
- PNPB : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 696/Pdt.G/2021/PA.Sry